



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0473/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RT/RW Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Moh.Adnan, S.H., M.H., Natalia F. Sabandar, S.H., La Baik Soelaiman, S.H. dan Iwan, S.H. masing-masing Pengacara/Advokat dan para Legal, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sultra di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2013 bertindak untuk dan atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pasar Panjang Lr. Kelapa Kuning (Belakang Karaoke Mekar/Himalaya) Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0473/Pdt.G/2013/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 19 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah La hasidi keluarga dari Penggugat di anduonohu selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lr. Kelapa Kuning, kel. wowawanggu selama 4 bulan, selanjutnya pindah di rumah

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Lr. Kelapa Kuning sampai dengan sekarang namun Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sementara Tergugat tetap berada di rumah tersebut di Lr. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, lahir tanggal 2 Februari 2005;
- 4 Bahwa anak yang namanya tersebut di atashingga saat ini bersama dengan Penggugat;
- 5 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak pisah ranjang;
 - b. Tergugat tidak senang apabila keluarga Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 12 Juli 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedang yang bersangkutan telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendari secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 7 Nopember 2013;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor 00 Tanggal 19 Februari 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir panitera, lalu diberi kode P.;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan, sedang Tergugat saksi kenal namanya L;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Maharani, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi sering mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan tergugat tidak memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, Penggugatlah yang giat bekerja untuk menghidupi dirinya dan kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat tidak senang kalau keluarga Penggugat datang berkunjung

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah mereka, apabila ada keluarga Penggugat datang ke rumah mereka menyuruh Penggugat untuk membuat rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau mereka telah pisah ranjang sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi permasalahannya kalau Tergugat tidak suka bila ada keluarga Penggugat datang ke rumah mereka, dan saat itu Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan lisan kalau Tergugat tidak mengingkari bila ada keluarga Penggugat datang Tergugat menerima secara ikhlas, saat itu Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama sekitar dua tahun yang lalu, namun sejak mereka kembali rukun dan tinggal bersama sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante, sedang Tergugat saksi kenal namanya L.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar Tahun 2011, selanjutnya saksi pindah namun saksi masih sering berkunjung ke rumah mereka dan bermalam;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Satu, umur 8 tahun.; Saksi sering mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal di rumah mereka dan saat saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bila sudah disiapkan makanan dimeja, Tergugat selalu menyatakan untuk apa siapkan saya makanan saya sudah makan. Tergugat tidak suka bila keluarga Penggugat datang ke rumah mereka, Tergugat mengucapkan, bikin rumah untuk keluargamu (Penggugat) kalau ke rumah ini, jangan tampung di rumah ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun saksi lihat saat tinggal di rumah mereka Tahun 2011, antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dalam rumah mereka ada tiga kamar masing-masing saksi melihat punya kamar tersendiri, sedang saksi bersama satu orang anaknya sekamar, bahkan



sampai saksi sering ke rumah mereka saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih pisah ranjang sampai sekarang, terakhir kali saksi ke rumah mereka sekitar tiga hari yang lalu;

- Bahwa saksi mendengar pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak layak mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan olehnya itu dalil-dalil gugatan penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dengannya berlaku ketentuan hukum acara khusus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Mandonga sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 19 Februari 2004 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga;
- bahwa saksi-saksi Penggugat mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Tahun 2011 atau hingga kini dihitung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Penggugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- bahwa keluarga Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertentangan ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga, demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian;
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerana sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur bersama selama kurang lebih 2 (dua) menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih bersatu dan bersama pada suatu tempat tidur;

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang masing masing sebagai hakim Anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	200.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Syamsuddin T., S. Ag

Putusan Perkara Nomor :0473/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 11 dari 11 halaman